

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengimplementasian Peraturan Walikota Pematangsiantar No. 28 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Parhorasan Nauli, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayah ini masih belum berjalan secara efektif. Pemerintah daerah belum maksimal dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap implementasi peraturan yang berlaku, sehingga masyarakat kurang memahami serta belum menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan. Meskipun pemerintah telah berupaya melalui penyediaan armada pengangkut sampah dan menjalin koordinasi dengan pihak kelurahan, permasalahan sampah tetap belum terselesaikan. Hal ini disebabkan karena permasalahan utama, yaitu pembongkaran Tempat Penampungan Sementara (TPS), tidak segera ditindaklanjuti dengan solusi yang tepat. Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung, lemahnya koordinasi antar pihak terkait, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan menjadi faktor penghambat utama dalam optimalisasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 28 Tahun 2018.
2. Efektivitas pelaksanaan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 28 Tahun 2018 terhadap kinerja pemerintah daerah di Kelurahan Parhorasan

Nauli dapat dikatakan belum maksimal. Meskipun pemerintah telah menyediakan armada pengangkut sampah sebagai langkah alternatif setelah dibongkarnya TPS, kebijakan tersebut belum berjalan secara efektif dan terkesan kurang memberikan hasil yang signifikan. Permasalahan utama, yaitu ketiadaan TPS, belum terselesaikan sehingga mendorong sebagian masyarakat untuk kembali membuang sampah sembarangan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti pembongkaran Tempat Penampungan Sementara (TPS) dengan melakukan pembangunan kembali fasilitas TPS yang telah dibongkar agar permasalahan pengelolaan sampah dapat segera teratasi. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih intensif dan berkelanjutan antara Dinas Kebersihan, pihak kelurahan, RT/RW, serta masyarakat. Penetapan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap pihak akan mempermudah proses pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Pemerintah daerah perlu bersikap tegas dalam menerapkan sanksi administratif terhadap warga atau pihak yang tidak mematuhi ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Selain itu, perlu disusun

kebijakan turunan di tingkat kelurahan, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), guna memperjelas pelaksanaan teknis di lapangan. Pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan dan transparan akan mendorong meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Pemerintah daerah juga perlu melakukan evaluasi secara rutin terhadap efektivitas implementasi Perwal agar kendala yang muncul di lapangan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan melalui langkah-langkah yang tepat dan terukur.

